



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gungun als Alek Bin Odang |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/18 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cipeucang RT. 004 RW. 003 Kel/Ds.
Sukawening Kec. Sukawening Kab. Garut. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Gungun als Alek Bin Odang ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024, dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 a.n. MUCHAMAD FARID ABDULLAH;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI;

- 1 (satu) buah kunci gembok besi merek Bonucci warna perak;
- 1 (satu) buah kunci gembok besi merek GRT warna perak; 1 (satu) buah kunci gembok besi merek tri fu warna kuning;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG;

4. Membebani terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa karena permohonan Terdakwa berupa keringanan hukuman saja, maka Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG bersama-sama YADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan SARIF (DPO) pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG mengajak YADI (DPO) dan SARIF (DPO) untuk mencuri beras dari daerah Garut yang sudah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG, YADI (DPO), dan SARIF (DPO) intai sebelumnya. Lalu, terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi: Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari dengan mendatangi rumahnya di Kampung Ranjeng RT/RW 01/02 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sambil mengatakan jika terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG meminjam minibus tersebut untuk urusan pekerjaan sumur bor kemudian setelah membayar dan menyerahkan KTP terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



ODANG sebagai jaminan, saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI menyerahkan minibus tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG selanjutnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG menjemput YADI (DPO) dan SARIF (DPO) menuju Kabupaten Garut dan ketika tiba di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, mereka langsung menuju Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok, lalu YADI (DPO) dan SARIF (DPO) turun dari minibus tersebut dan langsung merusak kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi dan setelah berhasil dirusak, lalu pintu Pabrik Penggilingan Padi dibuka dan YADI (DPO) dan SARIF (DPO) langsung mengangkut sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya ke dalam minibus tersebut yang ditunggu oleh terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG setelah itu, mereka langsung meninggalkan Pabrik Penggilingan Padi tersebut;

- Bahwa selanjutnya, beras curian tersebut, oleh YADI (DPO) dijual kepada saudaranya saksi YADI (DPO) dengan alamat di daerah Ujung Berung Bandung seharga Rp. 260.000,- (dua ratus ribu enam puluh ribu rupiah) per-karungnya dimana dari penjualan seluruh beras curian tersebut, terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG habis gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya dibagi untuk YADI (DPO) dan SARIF (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB YADI (DPO) dan SARIF (DPO) berhasil diamankan oleh saksi ANDI DARUSMAN, S.H. Bin MAFTUH ALAMSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin UNDANG MULYANA, anggota Polsek Sukawening di dekat Puskesmas Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut saat terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG sedang mengendarai minibus rentalan milik saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI yang saat pencurian beras sebelumnya sudah terekam CCTV di selanjutnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG diserahkan ke Polres Garut untuk di proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian ma-teril sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik saksi di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dimana saksi melihat 3 (tiga) buah kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi sudah keadaan rusak dijejol, lalu 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak juga sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi mencoba mengecek melalui CCTV dan melihat 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut beras tersebut namun untuk muka pelaku tidak tampak jelas setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawening;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi AZHARIKA SALSABIL Binti AJAB JAKSA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik suami saksi, yakni saksi M. ANJAR FAJARAHRMAN di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dimana saksi melihat 3 (tiga) buah kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi sudah keadaan rusak dijebol, lalu 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak juga sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi mencoba mengecek melalui CCTV dan melihat 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut beras tersebut namun untuk muka pelaku tidak tampak jelas setelah itu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawening;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah datang merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari dengan mendatangi rumah saksi di Kampung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranjeng RT/RW 01/02 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sambil mengatakan jika terdakwa meminjam minibus tersebut untuk urusan pekerjaan sumur bor kemudian setelah membayar dan menyerahkan KTP terdakwa sebagai jaminan, dan karena terdakwa sudah pernah merental mobil saksi lalu saksi menyerahkan minibus tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan dipakai untuk mencuri beras dan saksi tahu mobil saksi dipakai untuk kejahatan saat dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit di Adira;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin UNDANG MULYANA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa pernah mendapatkan Laporan Polisi dari saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN yang melaporkan pencurian beras di Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dimana mobil yang dipakai untuk mengangkut beras curian tersebut terekam CCTV;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB saksi ANDI DARUSMAN, S.H. Bin MAFTUH ALAMSYAH bersama saksi, selaku anggota Polsek Sukawening berhasil menangkap terdakwa di dekat Puskesmas Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO rentalan milik saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA yang saat pencurian beras sebelumnya sudah terekam CCTV di selanjutnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG diserahkan ke Polres Garut untuk di proses hukum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui perbuatannya mencuri beras di Pabrik Penggilingan Padi milik saksi M. ANJAR FAJARAHRMAN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian bersama-sama YADI (DPO) dan SARIF (DPO);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik korban di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dengan cara awalnya terdakwa mengajak YADI (DPO) dan SARIF (DPO) untuk mencuri beras dari daerah Garut yang sudah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG intai sebelumnya dan setelah YADI (DPO) dan SARIF (DPO) lalu terdakwa merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan mendatangi rumahnya di Kampung Ranjeng RT/RW 01/02 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuwesmi Kabupaten Garut sambil mengatakan jika terdakwa meminjam minibus tersebut untuk urusan pekerjaan sumur bor kemudian setelah membayar dan menyerahkan KTP terdakwa sebagai jaminan, saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA menyerahkan minibus tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjemput YADI (DPO) dan SARIF (DPO) menuju Kabupaten Garut dan ketika tiba di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, mereka langsung menuju Pabrik Penggilingan Padi milik korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok, lalu YADI (DPO) dan SARIF (DPO) turun dari minibus tersebut dan langsung merusak kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi dan setelah berhasil dirusak, lalu pintu Pabrik Penggilingan Padi dibuka dan YADI (DPO) dan SARIF (DPO)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengangkut sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya kedalam minibus tersebut yang ditunggu oleh terdakwa setelah itu, mereka langsung meninggalkan Pabrik Penggilingan Padi tersebut; Bahwa selanjutnya, beras curian tersebut, oleh YADI (DPO) dijual kepada saudara seharga Rp. 260.000,- (dua ratus ribu enam puluh ribu rupiah) per-karungnya dimana dari penjualan seluruh beras curian tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG habis gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya dibagi untuk YADI (DPO) dan SARIF (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Sukawening di dekat Puskesmas Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut saat terdakwa sedang mengendarai minibus rentalan milik saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA yang saat pencurian beras sebelumnya sudah terekam CCTV di selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Garut untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada saksi M. ANJAR FAJARAHRMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 a.n. MUCHAMAD FARID ABDULLAH;
3. 1 (satu) buah kunci gembok besi merek Bonucci warna perak;
4. 1 (satu) buah kunci gembok besi merek GRT warna perak;
5. 1 (satu) buah kunci gembok besi merek tri fu warna kuning.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian bersama-sama YADI (DPO) dan SARIF (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik korban di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dengan cara awalnya terdakwa mengajak YADI (DPO) dan SARIF (DPO) untuk mencuri beras dari daerah Garut yang sudah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG intai sebelumnya dan setelah YADI (DPO) dan SARIF (DPO) lalu terdakwa merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan mendatangi rumahnya di Kampung Ranjeng RT/RW 01/02 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sambil mengatakan jika terdakwa meminjam minibus tersebut untuk urusan pekerjaan sumur bor kemudian setelah membayar dan menyerahkan KTP terdakwa sebagai jaminan, saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA menyerahkan minibus tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjemput YADI (DPO) dan SARIF (DPO) menuju Kabupaten Garut dan ketika tiba di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, mereka langsung menuju Pabrik Penggilingan Padi milik korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok, lalu YADI (DPO) dan SARIF (DPO) turun dari minibus tersebut dan langsung merusak kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi dan setelah berhasil dirusak, lalu pintu Pabrik Penggilingan Padi dibuka dan YADI (DPO) dan SARIF (DPO) langsung mengangkut sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya kedalam minibus tersebut yang ditunggu oleh terdakwa setelah itu, mereka langsung meninggalkan Pabrik Penggilingan Padi tersebut; Bahwa selanjutnya, beras curian tersebut, oleh YADI (DPO) dijual kepada saudara seharga Rp. 260.000,- (dua ratus ribu enam puluh ribu rupiah) per-karungnya dimana dari penjualan seluruh beras curian tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG habis gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya dibagi untuk YADI (DPO) dan SARIF (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Sukawening di dekat Puskesmas Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut saat terdakwa sedang mengendarai minibus rentalan milik saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA yang saat pencurian beras sebelumnya sudah terekam CCTV di selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Garut untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas menurut Wirjono Prodjodikoro terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke lain tempat; (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Ed. II, Cet. Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 13);

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu tidak hanya terbatas yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta yang telah terpakai-pakai;

Bahwa kata mengambil berarti kata kerja yang mana ada unsur kesengajaan di dalamnya. Adapun yang dimaksud kesengajaan disini berarti terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) suatu perbuatan yang dilakukannya tersebut beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dengan pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG bersama-sama YADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan SARIF (DPO) pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG mengajak YADI (DPO) dan SARIF (DPO) untuk mencuri beras dari daerah Garut yang sudah terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG intai sebelumnya dan setelah YADI (DPO) dan SARIF (DPO) lalu terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan mendatangi rumahnya di Kampung Ranjeng RT/RW 01/02 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sambil mengatakan jika terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG meminjam minibus tersebut untuk urusan pekerjaan sumur bor kemudian setelah membayar dan menyerahkan KTP terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG sebagai jaminan, saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI menyerahkan minibus tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG selanjutnya terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG menjemput YADI (DPO) dan SARIF (DPO) menuju Kabupaten Garut dan ketika tiba di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, mereka langsung menuju Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok, lalu YADI (DPO) dan SARIF (DPO) turun dari minibus tersebut dan langsung merusak kunci gembok di pintu Pabrik Penggilingan Padi dan setelah berhasil dirusak, lalu pintu Pabrik Penggilingan Padi dibuka dan YADI (DPO) dan SARIF (DPO) langsung mengangkut sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya kedalam minibus tersebut yang ditunggu oleh terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG setelah itu, mereka langsung meninggalkan Pabrik Penggilingan Padi tersebut;

Bahwa 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak dibawa terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG bersama-sama YADI (DPO) dan SARIF (DPO) tanpa meminta/mendapat ijin dari saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN selaku pemiliknya yang sah sehingga saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian beras tersebut bersama-sama YADI (DPO) dan SARIF (DPO) dimana tugas terdakwa antara lain merental 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari lalu mnegendarainya dan menjemput YADI (DPO) dan SARIF (DPO) menuju Kabupaten Garut dan ketika tiba di Kampung Kereman RT/RW 04/02 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabu-paten Garut, mereka langsung menuju Pabrik Penggilingan Padi milik saksi M. ANJAR FAJARAHRMAN dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan beras tersebut yang diberikan oleh YADI (DPO) dimana uang tersebut telah terdakwa habis gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan YADI (DPO) dan SARIF (DPO) bertugas mengangkut sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya kedalam minibus tersebut yang ditunggu oleh terdakwa lalu YADI (DPO) bertugas menjual beras curian kepada saudara seharga Rp. 260.000,- (dua ratus ribu enam puluh ribu rupiah) per-karungnya dan membagi hasil penjualan beras tersebut kepada terdakwa dan SARIF (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur pasal saja dapat dibuktikan maka unsur pasal ini telah sah terbukti secara hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam



persidangan berdasar-kan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama YADI (DPO) dan SARIF (DPO) pergi menuju Pabrik Penggilingan Padi milik saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok, lalu YADI (DPO) dan SARIF (DPO) turun dari minibus tersebut dan langsung merusak 1 (satu) buah kunci gembok besi merek Bonucci warna perak, 1 (satu) buah kunci gembok besi merek GRT warna perak dan 1 (satu) buah kunci gembok besi merek tri fu warna kuning di pintu Pabrik Penggilingan Padi dan setelah berhasil dirusak, lalu pintu Pabrik Penggilingan Padi dibuka dan YADI (DPO) dan SARIF (DPO) langsung mengangkat sekira 20 (dua puluh) karung beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) per karungnya dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merek QME warna perak lalu memasukkan seluruhnya ke dalam 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO yang ditunggu oleh terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 beserta kunci kontaknya; dan 1 (satu) lembar STNK minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 a.n. MUCHAMAD FARID ABDULLAH; merupakan kendaraan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan kepemilikannya diakui oleh saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI, serta saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, karena Terdakwa dapat menggunakan kendaraan milik saksi karena Terdakwa menyewanya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci gembok besi merek Bonucci warna perak; 1 (satu) buah kunci gembok besi merek GRT warna perak; 1 (satu) buah kunci gembok besi merek tri fu warna kuning, kepemilikannya diakui oleh saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;
- Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG belum mengganti kerugian kepada saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG akibat perbuatannya;
- Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG dan saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHMAN Bin ENDANG.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNGUN Alias ALEK Bin ODANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) flashdisk warna putih berisikan video rekaman CCTV pencurian sepeda motor roda dua merk/type Honda Scoopy NC11CF1C A/T. No. Pol Z-5701-FT;

-1 (satu) unit minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi : Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka: MHKB3BA1JJK052804 beserta kunci kontaknya;

-1 (satu) lembar STNK minibus merek Daihatsu tipe Granmax, tahun 2018, warna hitam metalik, nomor polisi: Z 8528 GO, nomor mesin : K3MH32587, nomor rangka : MHKB3BA1JJK052804 a.n. MUCHAMAD FARID ABDULLAH;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RAKA RAGIL HERGAYUDA Bin DADANG HERYADI;

-1 (satu) buah kunci gembok besi merek Bonucci warna perak;

-1 (satu) buah kunci gembok besi merek GRT warna perak;

-1 (satu) buah kunci gembok besi merek tri fu warna kuning;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ANJAR FAJARAHRMAN Bin ENDANG;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19